



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
**KECAMATAN TEMPURSARI**

JL. Raya Tempursari Nomor 06 Telp. (0334) 591082

e-mail : tempursari.kecamatan@gmail.com

TEMPURSARI - 6 7 3 7 5

---

KEPUTUSAN CAMAT TEMPURSARI  
NOMOR 188/047/427.102/2017  
TENTANG  
NILAI-NILAI LUHUR KECAMATAN TEMPURSARI  
DALAM RANGKA PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA

CAMAT TEMPURSARI

- Menimbang : bahwa sebagaimana amanat pada lampiran Peraturan Bupati Lumajang Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Penerapan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, perlu menetapkan Keputusan Camat Tempursari tentang Pembentukan Kelompok Budaya Kerja (KBK) Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;  
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 ;  
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014 ;  
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan ;  
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja ;  
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Jawa Timur ;  
8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Nilai-nilai luhur yang menjadi inti dari pengembangan budaya kerja Kecamatan Tempursari adalah :  
a. Disiplin ;  
b. Keterbukaan ;  
c. Saling menghargai ; dan  
d. Kerja sama
- KEDUA : Sebagai penjabaran dari nilai-nilai luhur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, maka hal-hal yang dilakukan adalah :  
a. Senantiasa berpijak pada peraturan dan norma yang berlaku didalam maupun di luar tempat kerja. Disiplin meliputi ketaatan terhadap peraturan perundang undangan, prosedur, waktu kerja, berinteraksi dengan sesama teman sekerja, dan sebagainya.  
b. Kesiapan untuk memberi dan menerima informasi yang benar dari dan kepada sesama teman kerja untuk kepentingan bersama dan masyarakat  
c. Perilaku yang menunjukkan penghargaan terhadap individu, tugas dan tanggung jawab orang lain  
d. Kesiediaan untuk memberi dan menerima kontribusi dari dan atau kepada teman kerja dalam mencapai sasaran dan target pelayanan
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang  
Pada tanggal 05 Oktober 2017

CAMAT TEMPURSARI

ttd

**BAYU RUSWANTORO,S.STP**

Penata Tk.I

NIP. 19791016 199810 1 002

SALINAN Keputusan ini disampaikan

Kepada Yth. :

1. Sdr.Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang
2. Sdr. Pejabat yang bersangkutan